


**SKRIPSI**

**KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN GOJEK  
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**Oleh:**

**MUHAMMAD RAIS FADILAH  
NPM. 1602090045**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2021 M**

**KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN GOJEK  
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**MUHAMMAD RAIS FADILAH**  
NPM. 1602090045

Pembimbing : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1443 H / 2021 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan  
Saudara Muhammad Rais Fadilah**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **MUHAMMAD RAIS FADILAH**  
NPM : 1602090045  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN GOJEK DALAM  
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Agustus 2021  
Pembimbing,



**Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I**  
NIP. 19721007 199903 1 002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN GOJEK DALAM  
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Nama : **MUHAMMAD RAIS FADILAH**

NPM : 1602090045


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Agustus 2021  
Pembimbing,



**Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I**  
NIP. 19721007 199903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 0007 / ln.28.2 / D / PP.00.9 / 01 / 2022

Skripsi dengan Judul: KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN GOJEK DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH, disusun Oleh: MUHAMMAD RAIS FADILAH, NPM: 1602090045, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/10 Desember 2021.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP. 1940104 199903 1 004

**ABSTRAK**  
**KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN GOJEK**  
**DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**Oleh:**  
**MUHAMMAD RAIS FADILAH**  
**NPM. 1602090045**

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini terdapat banyak jenis kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya adalah kerjasama antara perusahaan ojek *online* yakni Gojek dengan *driver*nya yang menggunakan klausula baku sebagai dasar hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia dengan mitra kerjanya. Hal ini menyebabkan timbulnya suatu perjanjian yang menjadi suatu aktivitas dalam bisnis ini, salah satunya perjanjian kerja sama antara pemilik layanan aplikasi online Gojek dengan mitra kerjanya. *Driver* Gojek sebagai mitra kerja, melakukan perjanjian kerja sama dengan pengelola aplikasi online Gojek yang dimuat dalam perjanjian kontrak elektronik atau. Penggunaan klausula baku dalam kerja sama antara Gojek dengan *driver* dinilai tidak fair, terutama bagi mitra kerja (*driver*). Karena cenderung mengabaikan prinsip keadilan, kerelaan, dan kemitraan, sehingga ada unsur keterpaksaan dari mitra kerja (*driver*) untuk menerima atau menolak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap Klausula Baku Pada Perjanjian Gojek. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, klausula Baku Pada Perjanjian Gojek belum menerapkan prinsip maupun asas-asas yang terdapat dalam fiqh muamalah, seperti yaitu prinsip ataupun asas keseimbangan, kesetaraan, kejujuran, keadilan dan kebebasan berkontrak. Pada praktiknya *driver* dapat terkena pemutusan perjanjian walaupun mereka tidak pernah melakukan pelanggaran yang menjadi penyebab pemutusan perjanjian. Beberapa *driver* ada yang menyatakan bahwa sebenarnya mereka tidak setuju dengan beberapa klausul/ peraturan dibuat oleh pihak Gojek. Akan tetapi mereka menyetujuinya karena kebutuhan ekonomi yang memaksa mereka untuk menyetujui perjanjian tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan *syirkah inan* yang berarti adalah persekutuan dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama. Sedangkan kerugian dari pihak Gojek yaitu apabila penggunaan aplikasi mitra atau layanan gojek untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat atau dianggap dapat menimbulkan kerugian orang lain. Di sisi lain pihak Gojek juga dapat mengalami kerugian karena pihak Gojek juga dapat dihukum secara administratif apabila terdapat ketidaksesuaian identitas pengemudi dengan identitas yang tertera di aplikasi.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RAIS FADILAH

NPM : 1602090045

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021  
Yang Menyatakan,



**Muhammad Rais Fadilah**  
NPM. 1602090045

## MOTTO

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: *dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.* (Q.S. Al-Anfal: 58)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 147



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtuaku Bapak Hasyim dan Ibu Siti Mariah yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik dukungan moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Kakakku Muhammad Sururi, Siti Sadiyah, Siti Nafiah, Siti Maimunah, Siti Munawaroh, dan Istiqokamah, yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2021  
Peneliti,



**Muhammad Rais Fadilah**  
NPM. 1602090045

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian .....	8
E. Penelitian Relevan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>18</b>
A. Klausula Baku .....	18
1. Pengertian Klausula Baku .....	18
2. Penggolongan dan Ciri-Ciri Klausula Baku.....	19
3. Keabsahan Klausula Baku .....	20
B. Kerjasama ( <i>Syirkah</i> ) .....	22
1. Pengertian <i>Syirkah</i> .....	22
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i> .....	23
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i> .....	25
4. Jenis-Jenis <i>Syirkah</i> .....	26
5. Hal yang Membatalkan <i>Syirkah</i> .....	29

C. <i>Syirkah 'Inan</i> .....	30
1. Pengertian <i>Syirkah 'Inan</i> .....	30
2. Rukun dan Syarat <i>Syirkah 'Inan</i> .....	31
3. Hukum Kepastian <i>Syirkah 'Inan</i> .....	32
D. Fiqih Muamalah.....	33
1. Pengertian Fiqih Muamalah .....	33
2. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah.....	34
3. Prinsip-prinsip Fiqih Muamalah.....	35
<b>BAB III KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN GOJEK DALAM</b>	
<b>PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Gojek.....	37
B. Klausa Baku Perjanjian Gojek.....	39
C. Analisis Klausa Baku Perjanjian Gojek dalam Perspektif	
Fiqh Muamalah.....	43
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi
5. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era digital seperti sekarang ini, persaingan usaha berjalan sangat ketat, para pelaku bisnis dituntut menempuh berbagai strategi agar bisnis yang dikelolanya dapat berjalan efisien, praktis, dan tidak berbelit. Klausula baku merupakan salah satu cara strategis dan praktis karena konten perjanjian telah disediakan oleh pihak pengusaha, sedangkan pihak lain yang berkehendak menjadi mitra dalam perjanjian, tinggal menyatakan persetujuannya.

Klausula baku adalah kontrak yang dibuat secara sepihak dalam format tertentu dan massal (banyak) oleh pihak yang mempunyai kedudukan dan posisi tawar-menawar yang lebih kuat, yang di dalamnya memuat klausula-klausula (pasal-pasal) yang tidak dapat dan tidak mungkin dirundingkan atau diubah oleh pihak lainnya yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih lemah selain menyetujui (*take it*) atau menolaknya (*leave it*), yang bertujuan menghemat biaya, waktu, dan tenaga serta mempermudah praktik hukum perancangan dan pelaksanaan kontraknya.<sup>1</sup>

Klausula baku atau biasa disebut *standart contract* merupakan perjanjian yang dirancang oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, tanpa melibatkan proses perundingan dengan pihak lain yang ikut terikat dalam

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012), 219

perjanjian tersebut substansi perjanjian yang telah terstandarisasi dalam suatu format, dimana klausulnya berisi poin-poin yang menjadi telah menjadi kebiasaan umum dan telah berlaku dalam praktek bisnis yang telah cukup mapan digunakan oleh pelaku usaha pada bidang tertentu.<sup>2</sup>

Dengan adanya klausula baku pihak lainnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausula yang akan disepakati dan dimuat dalam kontrak. Pada perusahaan, klausula baku sangat penting untuk menstabilkan posisi dan eksistensinya dalam hubungan pasar eksternal.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi seperti sekarang ini telah mendorong para pelaku bisnis merumuskan perjanjian atau kontrak dalam bentuk elektronik yang sering dikenal dengan *kontrak elektronik*. Perjanjian elektronik yang dipadukan dengan klausula baku sangat diminati pengusaha karena dianggap praktis dan memberi banyak kemudahan. Dalam usaha bisnis, klausula baku juga digunakan dalam bisnis transportasi online sebagai dasar hukum antara perusahaan transportasi online dengan mitra kerjanya.

Fenomena transportasi online selain menarik minat masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi, juga menciptakan kondisi dimana banyak masyarakat yang mendaftarkan diri ke perusahaan untuk bergabung menjadi mitra kerja dari perusahaan transportasi online, sebagai *driver* atau pengemudi dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak perusahaan.

---

<sup>2</sup> Rahandy Rizki Prananda & Zil Aidi, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online", *Law, Development & Justice Review*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2019, 156

<sup>3</sup> Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 1

Berbeda dengan perusahaan transportasi konvensional, pada umumnya perusahaan transportasi *online* tidak menyediakan alat transportasi dari perusahaan, alat transportasi yang kemudian digunakan *driver* untuk bekerja adalah milik dari *driver* sendiri ataupun milik orang lain yang sudah terdaftar di perusahaan transportasi online. Perusahaan transportasi online berperan sebagai penghubung antara *driver* dengan konsumen pengguna jasa layanan tersebut melalui aplikasi yang disediakan dari perusahaan. Jika pada perusahaan konvensional, perusahaan wajib memberikan upah atau gaji sebagai imbalan atas kinerja karyawannya, perusahaan transportasi *online* sebaliknya tidak, upah yang diterima *driver* adalah bersumber dari konsumen pengguna jasa layanan sesuai tarif yang ditentukan oleh pihak perusahaan.

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini terdapat banyak jenis kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya adalah kerjasama antara perusahaan ojek *online* yakni Gojek dengan *drivernya*. Gojek selaku perusahaan berbasis aplikasi saat ini jangkauan layanannya telah sampai ke Kota Metro Provinsi Lampung. Hadirnya Gojek di Kota Metro tentunya diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan solusi dan di saat yang sama membantu pekerja sektor informal memperoleh pendapatan lebih melalui teknologi.

Penggunaan klausula baku ini juga digunakan sebagai dasar hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia dengan mitra kerjanya. Hal ini menyebabkan timbulnya suatu perjanjian yang menjadi suatu aktivitas dalam bisnis ini, salah satunya perjanjian kerja sama antara pemilik layanan aplikasi



online Gojek dengan mitra kerjanya. *Driver* Gojek sebagai mitra kerja, melakukan perjanjian kerja sama dengan pengelola aplikasi online Gojek yang dimuat dalam perjanjian kontrak elektronik atau.

Kontrak elektronik yang dibuat oleh provider PT. Gojek Indonesia memuat aturan kerjasama kemitraan secara baku dan diberlakukan sama untuk semua mitranya. Jika mitra kerja (*driver*) tersebut menyetujui dengan isi yang tercantum dalam econtract, maka mitra kerja (*driver*) cukup menekan tombol klik yang telah disediakan di dalam kontrak elektronik. Pada prinsipnya, kontrak terdiri dari suatu perjanjian yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (*agreement*).<sup>4</sup> Dengan kontrak, para pihak yang bersepakat melaksanakan kewajiban hukum yang timbul diantara mereka dengan penuh keridhaan. Kontrak elektronik jika dikaitkan dengan tujuan perjanjian, tentu bukan hanya menyangkut hak dan kewajiban para pihak saja, namun juga mencakup keadilan sebagai substansi dari adanya kontrak tersebut sebagaimana fungsi filosofis kontrak yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak. Keadilan yaitu apa yang hendak dituju dengan atau melalui hukum kontrak.<sup>5</sup>

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Gojek dan *driver* memiliki kerjasama yang disepakati dalam sebuah kontrak kerja. Akad kerjasama dalam Islam biasa disebut dengan *syirkah*. *Syirkah* adalah transaksi antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. *Syirkah* adalah bentuk organisasi

---

<sup>4</sup> Ridwan Khairady, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan)*, cet ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2013), 39

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak.*, 37

usaha yang mempunyai unsur-unsur perkongsian dua pihak atau lebih, kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi, pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian, dan tidak menyimpang dari ajaran Islam.<sup>6</sup>

Syirkah ada beberapa jenis, seperti *syirkah 'inan*, *sirkah mufawadah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujud*, dan *syirkah mudarabah*. Sedangkan, jenis *syirkah* yang sesuai dengan kerjasama antara perusahaan ojek dan *driver* yakni *syirkah 'inan*. *Syirkah 'inan* adalah persekutuan dua orang dalam harta milik untuk usaha secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.<sup>7</sup>

Dalam hubungan kerja sama antara pihak pengelola aplikasi dan pihak mitra bekerja sama untuk suatu usaha dan apabila diperoleh hasil dari usaha bersama tersebut, akan dibagi sesuai kesepakatan dengan porsi masing-masing pihak di dalam usaha. Penerapan kontrak elektronik di PT. Gojek Indonesia yang dilakukan oleh pihak pengelola aplikasi dengan mitra kerja (*driver*) yaitu dengan kontrak kerja sama yang berbentuk kemitraan dengan persentase bagi hasil keuntungan sebesar 80% untuk mitra kerja (*driver*) dan 20% untuk pihak pengelola aplikasi (PT. Gojek Indonesia).

Kontrak tersebut telah disediakan oleh pihak pengelola aplikasi dan ditandatangani oleh pihak mitra. Sebelumnya mitra kerja (*driver*) diberi kesempatan untuk membaca kontrak tersebut. Pihak pengelola aplikasi juga menjelaskan sekilas mengenai isi atau klausul kontrak yang berupa syarat-

---

<sup>6</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 202

<sup>7</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 189

syarat atau ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mitra dengan tujuan untuk membantu pihak mitra dalam memahami isi kontrak baku. Pihak mitra diberi pilihan untuk menerima perjanjian kontrak tersebut atau menolaknya.

Penggunaan klausula baku dalam kerja sama antara Gojek dengan *driver* dinilai tidak fair, terutama bagi mitra kerja (*driver*). Karena cenderung mengabaikan prinsip keadilan, kerelaan, dan kemitraan, sehingga ada unsur keterpaksaan dari mitra kerja (*driver*) untuk menerima atau menolak. Kontrak elektronik yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, kontrak elektronik tersebut disusun dan dibuat oleh pihak PT. Gojek Indonesia tanpa ada keterlibatan mitra kerja (*driver*) untuk memberikan sanggahan, tambahan dan koreksi dari isi klausul yang diperjanjikan baik di tahap pra kontrak maupun pelaksanaan kontrak.

Pada klausula baku yang diterapkan PT. Gojek terdapat unsur ketidakseimbangan karena klausul perjanjian telah dibuat secara baku oleh pihak pengelola aplikasi (PT. Gojek Indonesia) yang bertujuan untuk memproteksi dirinya dari segala kerugian yang mungkin dilakukan oleh mitra kerja (*driver*) dan tidak diberi kesempatan pihak mitra untuk memberikan pendapat, saran ataupun kesempatan untuk merevisi klausul perjanjian baku tersebut.

*Driver* tidak dapat merubah atau mengkoreksi isi klausul tersebut. Hal tersebut yang mengakibatkan kontrak elektronik bersifat kaku, karena isi

klausul tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak pengelola aplikasi (PT. Gojek Indonesia). Kontrak elektronik yang dilakukan di PT. Gojek Indonesia tersebut dapat disamakan dengan perjanjian baku dikarenakan kontrak elektronik tersebut dibuat secara sepihak dan ketiadaan negosiasi oleh pihak lainnya.

Berdasarkan permasalahan perjanjian kontrak kerjasama yang disepakati antara mitra pengendara dengan PT. Gojek Indonesia yang terkesan mengikat dan banyak merugikan bagi pihak *driver*, oleh sebab itu peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: Klausula Baku Pada Perjanjian Gojek dalam Perspektif Fiqh Muamalah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap Klausula Baku Pada Perjanjian Gojek?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap Klausula Baku Pada Perjanjian Gojek.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**a. Secara Teoritis**

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk kepentingan pengembangan teoritis baru.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

**b. Secara Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar tidak mempraktekkan kegiatan muamalah yang dilarang oleh Allah SWT.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan mu'amalah khususnya perihal kontrak kerjasama.

**D. Metode Penelitian****1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk

menyusun suatu laporan ilmiah.<sup>8</sup> Terkait dengan penelitian ini, bahwa *library research* yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang di dalamnya membahas tentang klausula baku pada perjanjian Gojek perspektif fiqh muamalah.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.<sup>9</sup> Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi.<sup>10</sup> Deskriptif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan tinjauan fiqh muamalah terhadap klausula baku pada perjanjian Gojek.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>11</sup> Penelitian Kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat

---

<sup>8</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 95-96

<sup>9</sup> *Ibid.*, 97

<sup>10</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

orang lain atau lewat dokumen.<sup>12</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

**a. Bahan Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>13</sup> Bahan primer pada penelitian ini yaitu Klausula Baku pada Aplikasi Gojek.

**b. Bahan Sekunder**

Bahan sekunder adalah bahan-bahan hukum yang membahas bahan primer.<sup>14</sup> Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan klausula baku pada perjanjian Gojek perspektif fiqh muamalah, seperti:

- 1) Abdul Aziz. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- 2) Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- 3) Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- 4) Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- 5) Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- 6) Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- 7) Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016),

<sup>13</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103

<sup>14</sup> *Ibid*

### c. Bahan Tertier

Bahan tersier adalah bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.<sup>15</sup> Bahan tertier pada penelitian ini di antaranya yaitu kamus dan bahan dari internet yang berkaitan dengan klausula baku pada perjanjian Gojek perspektif fiqh muamalah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>16</sup>

Pada penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 104

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 224

<sup>17</sup> *Ibid.*, 291



Studi Kepustakaan pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen ataupun buku-buku yang berkaitan dengan klausula baku pada perjanjian Gojek perspektif fiqh muamalah.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>18</sup> Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengan cara berfikir induktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>19</sup>

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 244

<sup>19</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian.*, 16.

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

Cara berfikir induktif, yaitu yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: “berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum”.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan klausula baku pada perjanjian Gojek perspektif fiqh muamalah. Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

#### **E. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan adalah penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Beberapa hasil kutipan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yulian Nur Fatkhurohman dengan judul: “Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan Gojek dengan *Driver* Go-Car di Yogyakarta dalam Perspektif Masalah Mursalah” pada tahun 2018. Tulisan ini menjelaskan tentang permasalahan yang dialami *driver* Go-

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42

Car seperti kejadian order fiktif yang banyak beredar dan meresahkan para *driver*. Tidak hanya itu ada juga *driver* yang diberhentikan sepihak karena dituduh melakukan order fiktif. Ada lagi tidak adanya payung hukum dan masalah penetapan tarif secara sepihak yang merugikan para *driver*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama: dalam hubungan kemitraan perusahaan GOJEK dengan *driver* GO-CAR di Yogyakarta perusahaan masih memandang *driver* sepihak dan masih mengutamakan konsumen, kedua: analisis hubungan kemitraan antara perusahaan GOJEK dengan *driver* GO-CAR di Yogyakarta dalam perspektif masalah mursalah belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan GOJEK, dilihat dari Undang-Undang dan Mashlahah Mursalah masih ada kekurangan perusahaan yang belum sesuai terutama dalam masalah saling percaya, membutuhkan dan menguntungkan kedua belah pihak karena masih sering sepihak dalam mengambil keputusan tanpa memperhatikan pihak mitranya.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas kerjasama antara perusahaan ojek *online* dengan *driver*. Akan tetapi kajian yang diteliti berbeda. Kajian yang diteliti pada penelitian relevan di atas adalah perspektif masalah mursalah, sedangkan pada penelitian ini yaitu perspektif fiqh muamalah, khususnya perihal klausula bakunya.

---

<sup>22</sup> Yulian Nur Fatkhurohman, *Hubungan Kemitraan antara Perusahann Gojek dengan Driver Go-Car di Yogyakarta dalam Prespektif Masalah Mursalah*, Skripsi di Surakarta, 2018, dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2400/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2021

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah Aristama, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil antara Perusahaan dengan *Driver* Berbasis *Online*” pada tahun 2018. Tulisan ini menjelaskan tentang sistem bagi hasil antara perusahaan Gojek dengan *driver* Gojek dan tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil tersebut. Hasil penelitian relevan ini menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil antara perusahaan dengan *driver* berbasis *online* adalah sistem bagi hasil yang terjadi apabila *driver* menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan. Sistem bagi hasil antara perusahaan dan *driver* Gojek adalah 20% : 80%. Dimana pihak perusahaan menerima bagian 20%, sedangkan *driver* menerima bagian 80%. Sistem bagi hasil antara perusahaan dengan *driver* adalah bagi hasil dalam hal keuntungan saja. Sementara jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung sendiri oleh *driver* dan tidak ada pertanggung jawaban dari perusahaan. Praktik sebagaimana disebut di atas, belum sesuai dengan hukum Islam, khususnya yang terkait dalam syarat-syarat akad syirkah.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas kerjasama antara perusahaan ojek *online* dengan *driver*. Akan tetapi fokus penelitian yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang diteliti pada penelitian relevan di atas adalah sistem bagi hasilnya, sedangkan pada penelitian ini yaitu

---

<sup>23</sup> Ardiansyah Aristama, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil antara Driver dan Perusahaan Berbasis Online*, Skripsi di Bandar Lampung, 2018, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/5288/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2021

perihal penyusunan akad kerjasamanya yang ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, khususnya perihal klausula bakunya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Galih Sumantri, dengan judul “Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola dengan Sopir Gojek di Bandung: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Permasalahan penelitian tersebut yaitu ketidakjelasan sistem bagi hasil antara pengelola Gojek dengan sopir Gojek yang diterapkan pada perusahaan Gojek di daerah Bandung sudah sesuai dengan hukum Islam dan perjanjian kerja sesuai dengan hukum positif. Hasil penelitian relevan tersebut menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan Gojek telah sesuai dengan sistem bagi hasil secara Islami dan kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak telah sesuai dengan sistem kerjasama musyarakah yang Islami. Dilihat dari Undang-undang tentang perjanjian kerja pasal 52 dan 54 UU No.13/2003, dan pasal 1320 KUH Perdata kontrak perjanjian kerjasama Gojek juga telah sesuai.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas kerjasama antara perusahaan ojek *online* dengan *driver*. Akan tetapi fokus penelitian yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang diteliti pada penelitian relevan di atas adalah sistem bagi hasilnya, sedangkan pada penelitian ini yaitu penyusunan akad kerjasamanya. Selain itu, kajian yang diteliti juga berbeda. Kajian yang diteliti pada penelitian relevan di atas adalah

---

<sup>24</sup> Galih Sumantri, “Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola dengan Sopir Gojek di Bandung: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, dalam <https://www.syekhnurjati.ac.id/> diakses pada tanggal 11 Februari 2021

perspektif hukum positif dan hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, yang secara khusus membahas klausula bakunya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Klausula Baku

##### 1. Pengertian Klausula Baku

Klausula baku adalah kontrak yang dibuat secara sepihak dalam format tertentu dan massal (banyak) oleh pihak yang mempunyai kedudukan dan posisi tawar-menawar yang lebih kuat, yang di dalamnya memuat klausula-klausula (pasal-pasal) yang tidak dapat dan tidak mungkin dirundingkan atau diubah oleh pihak lainnya yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih lemah selain menyetujui (*take it*) atau menolaknya (*leave it*), yang bertujuan menghemat biaya, waktu, dan tenaga serta mempermudah praktik hukum perancangan dan pelaksanaan kontraknya.<sup>1</sup>

Perjanjian baku adalah perjanjian yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi siapapun yang menutup perjanjian dengannya tanpa kecuali, dan disusun terlebih dahulu secara sepihak serta dibangun oleh syarat-syarat standar, ditawarkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak ada kebebasan bagi para pihak yang diberi penawaran untuk melakukan negosiasi atas apa yang ditawarkan.<sup>2</sup>

Klausula baku atau biasa disebut *standart contract* merupakan perjanjian yang dirancang oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian,

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012), 219

<sup>2</sup> Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014), 16

tanpa melibatkan proses perundingan dengan pihak lain yang ikut terikat dalam perjanjian tersebut substansi perjanjian yang telah terstandarisasi dalam suatu format, dimana klausulnya berisi poin-poin yang menjadi telah menjadi kebiasaan umum dan telah berlaku dalam praktek bisnis yang telah cukup mapan digunakan oleh pelaku usaha pada bidang tertentu.<sup>3</sup>

Dengan adanya klausula baku pihak lainnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausula yang akan disepakati dan dimuat dalam kontrak. Pada perusahaan, klausula baku sangat penting untuk menstabilkan posisi dan eksistensinya dalam hubungan pasar eksternal.<sup>4</sup>

## 2. Penggolongan dan Ciri-Ciri Klausula Baku

Mariam Badruzaman, sebagaimana dikutip oleh Syaifuddin, menggolongkan 3 (tiga) jenis klausula baku, yaitu:

- a. Klausula baku sepihak, adalah kontrak yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya, misalnya kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibanding dengan debitur.
- b. Klausula baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah klausula baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
- c. Klausula baku ditentukan Notaris atau Advokat, yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat, yang dalam kepustakaan Belanda jenis ini disebut contract model.<sup>5</sup>

Secara konkrit, klausula baku yang berkembang dalam praktik hukum kontrak mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Rahandy Rizki Prananda & Zil Aidi, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online", *Law, Development & Justice Review*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2019, 156

<sup>4</sup> Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 1

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*., 219



- a. Proses pembuatannya secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih kuat daripada pihak lainnya.
- b. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak.
- c. Pihak yang kedudukan atau posisi tawarnya, lebih lemah menyepakati.
- d. Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan massal (jumlahnya banyak).<sup>6</sup>

### 3. Keabsahan Klausula Baku

- a. Persyaratan Formal (Prosedural) sahny suatu klausula baku

Mariam Darus Badruzaman, sebagaimana dikutip Syaifuddin, menyimpulkan bahwa klausula baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, apalagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional yang mendahulukan kepentingan masyarakat.<sup>7</sup>

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, sebagaimana dikutip oleh Syaifuddin yang menegaskan bahwa kesahan berlakunya klausula baku tidak perlu lagi dipersoalkan, karena eksistensinya sudah merupakan kenyataan yang meluas dalam dunia bisnis, dan lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri, dan lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Sekalipun kesalahan berlakunya memang tidak perlu dipersoalkan, tetapi masih perlu dipersoalkan klausula baku yang sangat “berat sebelah” dan mengandung “klausul yang tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya sehingga kontrak itu merupakan kontrak menindas dan tidak adil.”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid.*, 221

<sup>8</sup> *Ibid*

b. Persyaratan Materiil (Subtansif) Sahnya suatu klausula baku

Secara subtansif, Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHP perdata memuat asas-asas hukum yang dapat digunakan sebagai persyaratan materiil (subtansif) untuk menentukan sahnya suatu klausula baku yang memuat klausula yang secara tidak wajar dan tidak seimbang dapat merugikan suatu pihak dalam kontrak. Pasal 1337 KUHPerdata memuat ketentuan limitatif yang melarang suatu kontrak mengandung kausa yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Pasal 1339 KUH Perdata memuat ketentuan enumeratif yang menegaskan bahwa kontrak tidak hanya mengikat untuk halhal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari kontrak itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, undang-undang. Jadi berdasarkan pasal ini, secara acontrario dapat ditafsirkan bahwa hal-ha yang dilarang dalam kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang adalah persyarat materiil (subtansif) yang harus dipenuhi dalam membuat suatu kontrak.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat diatas kesahan klausula baku tidak perlu diragukan karena telah adanya kesepakatan dari para pihak, akan tetapi membuat terjadinya tidak adanya kebebasan berkontrak.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 225

## B. Kerjasama (*Syirkah*)

### 1. Pengertian *Syirkah*

Secara etimologi, *syirkah* atau perkongsian berarti: artinya: “percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan lainnya, dapat dibedakan antara keduanya.” Menurut terminologi, ulama fiqih beragama pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut Malikiyah adalah “perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang di miliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.”
- b. Menurut Hanabillah adalah “perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengelolaan harta (*tasharruf*).”
- c. Menurut Syafi’iyah adalah “ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).”
- d. Menurut Hanafiyah adalah “ungkap tentang adanya transaksi (*akad*) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan”.<sup>10</sup>

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, sebagaimana dikutip oleh Mardani, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 183-184.

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 218.

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* di atas, sekiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum *Syirkah*

*Syirkah* merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah. Dasar Al-Qur'an antara lain:<sup>13</sup>

- a. Q.S An-Nisaa' (4) ayat 12

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْهُ...

Artinya: ... tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu... (Q.S. An-Nisaa': 12)<sup>14</sup>

- b. Q.S. Shad (38) ayat 24,

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

Artinya: ... dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini..." (Q.S. Shad: 24)<sup>15</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 di atas, pengertian *syuraka'* adalah bersekutu dalam emiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surah Shad ayat 24, lafal *al-khulatha* diartikan

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 127

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 341.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 61.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 363.

*syuraka'*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.<sup>16</sup>

Ayat-ayat di atas mengindikasikan persetujuan Allah SWT terhadap adanya perkongsian yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 12 terjadi secara otomatis (*ijhar*) karena kewarisan, sementara yang terdapat dalam surat Sad ayat 24, perkongsian tercipta berdasarkan akad (*ikhtiyar*).<sup>17</sup>

Adapun dasar dari Sunnah antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. HR Abu Dawud Kitab Al Buyu' dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: *Dari Abu Hurairah, bersabda Nabi saw: " Sesungguhnya Allah berfirman: " Aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang bersyirkah, selama tidak mengkhianati salah satu dari keduanya pada saudaranya. Maka ketika ia mengkhianati pada saudaranya, maka Aku keluar dari syirkah mereka berdua. "*

- b. HR Nasai dari Abdullah bin Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. ia berkata: "Saya bersyirkah dengan 'Ammar dan Sa'ad dalam hasil yang kami peroleh pada Perang Badar. Kemudian Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan 'Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa".*

Berdasarkan beberapa hadis di atas jelaslah bahwa *syirkah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara'. Selain dasar dari Al-Qur'an

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 342.

<sup>17</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 203.

dan Sunnah, para ulama juga sepakat tentang dibolehkannya *syirkah* secara global (umum).<sup>18</sup>

Taqrir Nabi adalah ketetapan Nabi atas sesuatu yang dilakukan orang lain, yang merupakan satu metodologi yang bisa digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Relevan dengan akad *syirkah*, setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi, masyarakat telah mempraktekkan kontrak musyarakah, kemudian Rasulullah menetapkan akad musyarakah sah untuk digunakan masyarakat, sebagaimana banyak juga hadits Rasulullah yang menjelaskan keabsahan akad *syirkah*. Taqrir ini bisa digunakan sebagai landasan hukum atas keabsahan penggunaan akad *syirkah*.<sup>19</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

#### a. Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama mazhab, menurut ulama hanafiah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qobul, sebab ijab dan qobul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*, dan harta adalah di luar hakekat dan dzatnya perjanjian *syirkah*.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 343.

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 210.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 127

b. *Syarat Syirkah*

Syarat-syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

- 1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
- 2) Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat di jelaskan ketika berlangsungnya akad.
- 3) Keuntungan itu di ambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.<sup>21</sup>

**4. Jenis-Jenis *Syirkah***

Jenis-jenis *syirkah* ada dua, yaitu *syirkah* kepemilikan (amlak) dan *syirkah* akad ('uqud).

a. *Syirkah Al Amlak*

*Syirkah* milik yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti. *Syirkah* milik terbagi dua bagian:

- 1) *Syirkah* ikhtiyariyah, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Contoh A dan B membeli sebidang tanah, atau dihibahi, atau diwasiatkan sebuah rumah oleh orang lain, dan keduanya menerima hibah atau wasiat tersebut. Dalam contoh ini pembeli yaitu A dan B, orang yang dihibahi dan orang yang diberi wasiat (A dan B) bersama-

---

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 173

sama memiliki tanah atau rumah tersebut, secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain.

- 2) *Syirkah* jabariyah, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka. Contoh: A dan B menerima warisan sebuah rumah. Rumah tersebut dimiliki A dan B secara otomatis dan keduanya tidak bisa menolak.<sup>22</sup>

b. *Syirkah* Al-Akad

*Syirkah* akad ini merupakan bentuk transaksi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya.<sup>23</sup> *Syirkah* al-aqd sendiri ada empat (Mazhab Hambali memasukkan *syirkah* mudharabah sebagai *syirkah* al'aqd yang kelima), satu yang disepakati dan tiga yang diperselisihkan, yaitu:

- 1) *Syirkah al-amwal* atau *syirkah al-'Inan*

*Syirkah al-'inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; CV. Pustaka Setia, 2001), 189

<sup>24</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 211



2) *Syirkah al-mufawadhah*

*Syirkah mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Madzhab Hanafi dan Maliki membolehkan jenis musyarkaah ini, tetapi dengan memberikan banyak batasan terhadapnya.<sup>25</sup>

3) *Syirkah al-a'mal* atau *syirkah Abdan*,

Menurut Sayid Sabiq, *syirkah abdan* adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan.<sup>26</sup>

*Syirkah al a'mal* adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima pembuatan order seragam sebuah kantor.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh.*, 212

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 351

<sup>27</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh.*, 212-213

#### 4) *Syirkah al-wujuh*

*Syirkah wujuh* didefinisikan oleh Sayid Sabiq, yaitu bahwa *syirkah wujuh* adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan.<sup>28</sup>

### 5. Hal yang Membatalkan *Syirkah*

Perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

#### a. Pembatalan *syirkah* secara umum

- 1) Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu
- 2) Meninggalnya salah seorang syarik.
- 3) Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang.
- 4) Gila.

#### b. Pembatalan secara khusus sebagian *syirkah*

- 1) Harta *syirkah* rusak
- 2) Tidak ada kesamaan modal.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 350

<sup>29</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 201

## C. *Syirkah 'Inan*

### 1. Pengertian *Syirkah 'Inan*

*Syirkah 'inan* adalah persekutuan dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama. Al-farra' mengatakan bahwa "*al-'inan*" berasal dari kata '*anna al-syai*' yang berarti muncul sesuatu. Dikatakan *syirkah 'inan* karena kemauan untuk berkongsi muncul dari masing-masing pihak, artinya tidak ada paksaan. Kerjasama untuk menjalankan usaha dan membagi hasilnya muncul dari masing-masing pihak.<sup>30</sup>

Menurut wahbah al-Zuhaili, *syirkah 'inan* adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal dalam berdagang, apabila mendapat keuntungan maka dibagi bersama, bila terjadi kerugian juga di tanggung bersama. Ulama bersepakat bahwa *syirkah 'inan* diperbolehkan.

Disebut *syirkah inan* karena kedua belah pihak sama sama berpartisipasi dalam mengeluarkan modal dan memutarinya. Ibarat penunggang kuda yang bentuk, ukuran, dan cara berjalannya adalah sama, maka tali kekang keduanya pun sama. Jadi setiap pihak dari keduanya sama sama mengeluarkan modal dan sama sama bekerja memutar modal tersebut dalam perkongsian.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah.*, 189

<sup>31</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 466

## 2. Rukun dan Syarat *Syirkah inan*

### a. Rukun *Syirkah inan*

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama mazhab, menurut ulama hanafiah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qobul, sebab ijab dan qobul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*, dan harta adalah di luar hakekat dan dzatnya perjanjian *syirkah*.<sup>32</sup>

### b. Syarat *Syirkah inan*

Syarat-syarat *syirkah inan* adalah sebagai berikut:

- 1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh di wakikan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
- 2) Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat di jelaskan ketika berlangsungnya akad.
- 3) Keuntungan itu di ambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.<sup>33</sup>

Syarat *syirkah inan* berkaitan dengan bisnis yang dilakukan, pembagian hasil (laba dan rugi).

- 1) Para syarik dalam *syirkah inan* di bolehkan membuat syarat-syarat yang berkaitan dengan bidang usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak syarik.
- 2) Pembagian hasil; pada prinsipnya pembagian hasil (baca: laba/rugi) dalam *syirkah inan* di lakukan secara proporsional (sesuai dengan jumlah modal yang di sertakan).
- 3) Kerusakan modal; ulama hanfiah dan syafi'iah berpendapat harta yang dijadikan modal usaha dalam perrkongsiian menjadi sebab batalnya *syirkah*.

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 20143), 127

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 173

- 4) Usaha/bisnis yang dilakukan syarik; setiap akad *syirkah inan* terkandung akad wakalah.<sup>34</sup>

c. Persyaratan minimum akad

- 1) menggunakan judul/kata musyarakah.
- 2) menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan.
- 3) menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilinya.
- 4) mencantumkan kontribusi dana masing-masing pihak dalam usaha ini.
- 5) Mencantumkan porsi kerugian dibebankan sebanding dengan kontribusi dana masing-masing.<sup>35</sup>

### 3. Hukum (Kepastian) *Syirkah inan*

a. Syarat pekerjaan

Dalam *syirkah 'inan* dibolehkan kedua orang yang berserikat untuk menetapkan persyaratan bekerja.

b. Pembagian keuntungan

Menurut ulama hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal.

c. Harta *syirkah* rusak

Ulama hanafiyah dan syafi'iyah berpendapat, jika terjadi kerusakan pada harta sebelum dibelanjakan, atau pada salah satu harta belum dicampurkan, *syirkah* batal.

d. *Tasharruf* (pendayagunaan) harta *syirkah*

Setiap anggota perserikatan berhak memperjualbelikan harta *syirkah*, karena dalam *syirkah 'inan*, seorang yang berserikat memiliki dan memberikan izin rekannya untuk mendayagunakan harta mereka,

---

<sup>34</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 33-34

<sup>35</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012),

juga diperbolehkan berbelanja, baik secara kontan maupun di tangguhkan.<sup>36</sup>

## D. Fiqh Muamalah

### 1. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri atas dua kata, yaitu fiqh dan muamalah. Pengertian fiqh secara bahasa berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqihan* yang berarti mengerti, atau memahami. Pengertian fiqh menurut istilah sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut: “fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun lafal muamalah berasal dari kata *‘amala*, *yu’amilu*, *mu’amalatan* yang artinya: “melakukan transaksi jual-beli dengan orang lain atau semacamnya.<sup>37</sup>

Dari pengertian menurut bahasa tersebut dapat dirumuskan pengertian menurut istilah bahwa Fiqh muamalah adalah Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang mengatur hubungan atau interaksi antar manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.<sup>38</sup>

Fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan

---

<sup>36</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 197-198

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah.*, 1

<sup>38</sup> *Ibid.*, 2

atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa fiqih muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam perkara harta dan kebendaan.

## **2. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah**

Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah dan madiyah. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

Ruang lingkup pembahasan madiyah ialah masalah jual beli (bai' altijarah) gadai (rahn), jaminan dan tanggungan (kafalah dan dhaman), pemindahan hutang (hiwalah), jatuh bangkrut (taflis), batasan bertindak (alhajru), perseroan atau perkongsian (al-shirkah), perseroan harta dan tenaga (al-mudharabah), sewa-menyewa (al-ijarah), pemberian hak guna pakai (al'ariyah), barang titipan (al-wadiyah), barang temuan (al-luqathah), garapan tanah (al-mujara'ah), sewa-menyewa tanah (al-mukhabarah), upah (ujrat al amal), gugatan (al-shuf'ah), sayembara (al-ji'alah), pembagian kekayaan bersama (al-qismah), pemberian (al-hibah), pembebasan (al-

---

<sup>39</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, 15

ibra'), damai (al shulhu), dan ditam bah dengan masalah mu'ashirah (mahaditsah), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.<sup>40</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau mal. Hubungan tersebut sangat luas karena menyangkut sesama agama dan hubungan muslim dan non muslim, namun antara hubungan muslim dan non-muslim ada aturan-aturan yang harus diketahui kebolehnya. Contohnya perdagangan mereka mungkin daging babi itu boleh untuk mereka namun haram untuk seorang muslim.<sup>41</sup> Kemudian ada beberapa prinsip yang menjadi acuan secara umum untuk kegiatan muamalat ini. Prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut:

#### a. Muamalat adalah urusan duniawi

Muamalat berbeda dengan ibadah, dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali diperintahkan. Oleh karena itu semua yang diperintahkan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah saw.

Sebaliknya dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Pada dasarnya muamalah

---

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 5

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 3



adalah semuanya boleh sebelum ada dalil yang membatalkan atau mengharamkannya.

Dalam urusan duniawi, termasuk di dalamnya muamalat, bahwa Islam memberikan kebebasan asalkan tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syara'. Salah satu contoh ketentuan syara' adalah dilarangnya riba. Oleh karena itu semua transaksi yang dilakukan oleh manusia semuanya sah asalkan tidak mengandung riba.

b. Didasarkan Atas Persetujuan Kedua Belah Pihak.

Kerelaan kedua belah pihak merupakan asas yang paling penting untuk keabsahan setiap akad.

c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum

Dalam muamalat adat kebiasaan dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan hukum syara'.

d. Tidak Boleh Ada yang Dirugikan

Setiap transaksi dalam Islam, tidak boleh menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, 3-5

## **BAB III**

### **KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN GOJEK DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

#### **A. Gambaran Umum Gojek**

##### **1. Sejarah Aplikasi Gojek**

Perusahaan gojek pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim, yang berpendidikan Master of Business Administration di Harvard Business School. Pemikiran muncul untuk mendirikan gojek berawal ketika seringnya melakukan kegiatan berkerja yang menggunakan ojek karena jarak dan menghindari dari macet. Karena keadaan yang demikian munculah ide gagasan untuk membuat kegiatan lebih efisien dan terhindar dari macetnya ibu kota.<sup>1</sup>

Selanjutnya Pada tanggal 13 Oktober 2010, lahirlah Gojek dan resmi berdiri dengan 20 orang *driver*. ketika Gojek muncul awalnya menggunakan telfon untuk menghubungkan penumpang dengan *driver*. berlanjut pada 2014, Nadiem Makarim selaku pemilik gojek mulai bermain dengan investasi. Selanjutnya pada 7 Januari 2015, gojek berhasil mengeluarkan aplikasi yang berbasis android dan iOS.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.gojek.com/id-id/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2021

<sup>2</sup> <https://www.gojek.com/id-id/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2021

## 2. Visi dan Misi Gojek

### a. Visi Gojek

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya.<sup>3</sup>

### b. Misi Gojek

Gojek Indonesia merupakan perusahaan startup asli Indonesia dengan misi sosial. Gojek Indonesia ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar.

Untuk dapat mewujudkannya, PT. Gojek Indonesia memiliki misi:

- 1) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
- 2) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
- 3) Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.
- 4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

---

<sup>3</sup> <https://www.gojek.com/id-id/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2021

- 5) Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online.<sup>4</sup>

## **B. Klausula Baku Perjanjian Gojek**

### **1. Klausula Baku yang Merugikan Mitra**

#### **a. Pasal 12.5 Laporan tertentu terkait Layanan Mitra**

Pasal 12.5 berisi: Terhadap Laporan tertentu terkait Layanan Mitra, Kami dapat, dengan kebijakan Kami sepenuhnya, memfasilitasi pertemuan antara Anda dan Pengguna atau Penumpang untuk tujuan penyelesaian masalah secara damai dan kekeluargaan. Dalam hal demikian, jika Anda merasa tetap perlu mengambil tindakan lain, termasuk tindakan hukum apapun, Anda dapat melakukannya atas tanggung jawab pribadi Anda sepenuhnya.<sup>5</sup>

Hal di atas tentu menjadikan *driver* sebagai pihak yang dirugikan karena dalam kerjasama atau *syirkah* tersebut, apabila ada keluhan dari pihak pelanggan, pihak Gojek hanya memfasilitasi adanya pertemuan untuk penyelesaian masalah secara damai saja, namun apabila sudah masuk ke ranah hukum, maka hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab *driver* sendiri.

#### **b. Pasal 13.2 Pembekuan Akun**

Pasal 12.5 berisi: Akun Anda dapat dibekukan untuk sementara waktu (*suspend*) atau dapat dibekukan secara permanen (*putus mitra*), dengan pemberitahuan yang wajar, tanpa mengesampingkan hak Kami

---

<sup>4</sup> <https://www.gojek.com/id-id/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2021

<sup>5</sup> <https://www.gojek.com/id-id/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2021

dan/atau tindakan pemulihan lain yang Kami lakukan, karena hal-hal, termasuk namun tidak terbatas.<sup>6</sup>

Pada praktiknya, pembekuan akun tersebut biasanya tanpa sepengetahuan *driver*, dan *driver* tidak diberi ruang untuk melakukan pembelaan atas penyebab pembekuan akun. Hal tersebut tentu merugikan, menyulitkan, dan memberatkan pihak *driver*.

**c. Pasal 14.1 Tindakan Asusila, Pelanggaran, Kejahatan atau tindakan lain yang bertentangan dengan Ketentuan Mitra**

Pasal 12.5 berisi: Apabila Kami mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa Anda telah melakukan tindakan asusila, pelanggaran, kejahatan atau tindakan lain yang bertentangan dengan Ketentuan Penggunaan Mitra ini dan/atau Hukum yang Berlaku, baik yang dirujuk dalam Ketentuan Penggunaan Mitra ini atau tidak, maka Kami berhak untuk dan dapat membekukan Akun, baik sementara atau permanen, dan menghentikan akses Anda terhadap Aplikasi Mitra, termasuk Layanan Gojek dan seluruh fitur yang terdapat di dalamnya, melakukan pemeriksaan, menuntut ganti kerugian, melaporkan kepada pihak berwenang dan/atau mengambil tindakan lain yang Kami anggap perlu, termasuk tindakan hukum pidana maupun perdata.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> <https://www.gojek.com/id-id/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2021

<sup>7</sup> <https://www.gojek.com/id-id/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2021

Pasal tersebut di atas, tentu dapat merugikan *driver* karena *driver* tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan dari sebab pembekuan akun.

**d. Pasal 20.1 Ketentuan Penggunaan Mitra Merupakan Perjanjian dalam Bentuk Elektronik**

Pasal 12.5 berisi: Anda mengerti dan setuju bahwa Ketentuan Penggunaan Mitra ini merupakan perjanjian dalam bentuk elektronik dan tindakan Anda menekan tombol 'saya setuju' atau 'I have read and Agree' saat melakukan 'log in' ke dalam Akun merupakan persetujuan aktif Anda untuk mengikat diri dalam perjanjian dengan Kami sehingga keberlakuan Ketentuan Penggunaan Mitra ini adalah sah dan mengikat secara hukum dan terus berlaku sepanjang penggunaan Aplikasi Mitra dan Layanan Gojek oleh Anda.<sup>8</sup>

Pasal tersebut pada kenyataannya memberatkan salah satu pihak karena terdapat pencantuman klausul kontrak yang seharusnya juga dibebankan kepada pihak Gojek, tapi hanya dibebankan kepada mitra kerja (*driver*).

**e. Pasal 20.2 Mitra Tidak akan Melakukan Tuntutan Atau Keberatan**

Pasal 12.5 berisi: Anda tidak akan melakukan tuntutan atau keberatan apapun terhadap keabsahan dari Ketentuan Penggunaan

---

<sup>8</sup> <https://www.gojek.com/id-id/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2021

Mitra yang dibuat dalam bentuk elektronik.<sup>9</sup> Pasal tersebut tentunya membuat salah satu pihak yaitu mitra kerja (*driver*) tidak memiliki kebebasan dalam membuat akad dan syarat pada perjanjian tersebut.

## 2. Klausula Baku yang Merugikan Pihak Gojek

### a. Pasal 15.2 Penggunaan Aplikasi Mitra atau Layanan Gojek untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat atau dianggap dapat menimbulkan kerugian orang lain

Pasal 15.2 berisi: Anda memahami dan setuju untuk menggunakan Aplikasi Mitra dan Layanan Gojek hanya untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Penggunaan Mitra ini dan tidak menyalahgunakan atau menggunakan Aplikasi Mitra atau Layanan Gojek untuk tujuan penipuan, menyebabkan ketidaknyamanan kepada orang lain, melakukan pemesanan palsu atau tindakan-tindakan lain yang dapat atau dianggap dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun terhadap orang lain.<sup>10</sup>

Hal tersebut dapat merugikan pihak Gojek karna saat ini banyak terjadi kasus pelanggaran dan kecurangan dalam penggunaan aplikasi Gojek, yang paling sering terjadi bahkan sampai sekarang pun masih terjadi yaitu kasus order fiktif yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab bahkan ada juga dari pihak *driver* gojek itu sendiri.

---

<sup>9</sup> <https://www.gojek.com/id-id/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2021

<sup>10</sup> <https://www.gojek.com/id-id/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2021

**b. Pasal 4.7 Penggunaan Akun Mitra oleh Orang Lain tanpa Sepengetahuan Atau Persetujuan Mitra**

Segera beritahukan Kami jika Anda mengetahui atau menduga bahwa Akun Anda telah digunakan tanpa sepengetahuan atau persetujuan Anda. Kami akan melakukan tindakan yang Kami anggap perlu terhadap penggunaan tanpa persetujuan tersebut. Kami tidak bertanggung jawab apabila Akun Anda telah digunakan tanpa sepengetahuan atau persetujuan Anda.<sup>11</sup>

Pasal tersebut dapat merugikan pihak Gojek karena terkadang ada penggunaan akun yang dilakukan oleh orang lain selain driver tersebut. Hal ini dapat terjadi karena terkadang ada jual beli akun driver. Pihak Gojek juga dapat mengalami kerugian karena pihak Gojek dapat dihukum secara administratif apabila terdapat ketidaksesuaian identitas pengemudi dengan identitas yang tertera di aplikasi.

**C. Analisis Klausula Baku Perjanjian Gojek dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

**1. Klausula Baku yang Merugikan Mitra**

**a. Pasal 12.5 Laporan tertentu terkait Layanan Mitra**

Pasal ini menjelaskan bahwa apabila terdapat laporan terkait pelayanan dari *driver* maka pihak Gojek dapat, dengan kebijakan Gojek sepenuhnya, memfasilitasi pertemuan antara *driver* dan Pengguna atau Penumpang untuk tujuan penyelesaian masalah secara

---

<sup>11</sup> <https://www.gojek.com/id-id/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2021



damai dan kekeluargaan. Dalam hal demikian, jika *driver* merasa tetap perlu mengambil tindakan lain, termasuk tindakan hukum apapun, *driver* dapat melakukannya atas tanggung jawab pribadi *driver* sepenuhnya.

Hal di atas tentu menjadikan *driver* sebagai pihak yang dirugikan karena dalam kerjasama atau *syirkah* tersebut, apabila ada keluhan dari pihak pelanggan, pihak Gojek hanya memfasilitasi adanya pertemuan untuk penyelesaian masalah secara damai saja, namun apabila sudah masuk ke ranah hukum, maka hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab *driver* sendiri. Hal tersebut tidak sesuai dengan fiqh muamalah karena yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>12</sup> Hal tersebut juga bertentangan dengan definisi *syirkah inan* yang berarti adalah persekutuan dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.<sup>13</sup>

#### **b. Pasal 13.2 Pembekuan Akun**

Pasal ini memuat tentang Akun *driver* dapat dibekukan untuk sementara waktu (*suspend*) atau dapat dibekukan secara permanen (putus mitra). Namun pembekuan akun tersebut terkadang tanpa sepengetahuan *driver*, dan *driver* tidak diberi ruang untuk melakukan

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 127

<sup>13</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 189

pembelaan atas penyebab pembekuan akun. Hal tersebut tentu merugikan, menyulitkan, dan memberatkan pihak *driver*.

Hubungan kerjasama dalam Islam mengedepankan asas hubungan kesetaraan. Ini berarti Islam sangat menjunjung prinsip kesetaraan. Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan muamalah mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan muamalah karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam muamalah yang dibuatnya.<sup>14</sup> Hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh yang ma'ruf mencegah yang munkar. Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat manusia.<sup>15</sup>

Pada praktiknya *driver* bisa terkena pemutusan perjanjian walaupun mereka tidak pernah melakukan pelanggaran tersebut. Hal tersebut dikarenakan cara mendeteksi pelanggaran kode etik tersebut menggunakan sistem dan terdapat banyak celah yang ada di sistem tersebut yang berakibat merugikan para mitra kerja (*driver*). Hal tersebut bertentangan dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal yang berbunyi:

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 7.

<sup>15</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 45

وَأَمَّا تَخَافُ بِمِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: *dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.*”(Q.S. Al- Anfal: 58).<sup>16</sup>

**c. Pasal 14.1 Tindakan Asusila, Pelanggaran, Kejahatan atau tindakan lain yang bertentangan dengan Ketentuan Mitra**

Pasal ini menjelaskan tentang pihak Gojek apabila mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa Anda telah melakukan tindakan asusila, pelanggaran, kejahatan atau tindakan lain yang bertentangan dengan Ketentuan Penggunaan *driver* ini dan/atau Hukum yang Berlaku, maka pihak Gojek dapat berhak untuk dan dapat membekukan Akun, baik sementara atau permanen. Bahkan pihak Gojek dapat melakukan pemeriksaan, menuntut ganti kerugian, melaporkan kepada pihak berwenang dan/atau mengambil tindakan lain yang dianggap oleh Gojek perlu, termasuk tindakan hukum pidana maupun perdata.

Hal tersebut di atas, tentu dapat merugikan *driver* karena *driver* tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan dari sebab pembekuan akun. Pada praktiknya, pihak pengelola aplikasi tidak

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 147

memberikan kesempatan bagi pihak *driver* untuk memberikan pendapat, saran, maupun komplain ketika terjadi permasalahan di atas. Pihak pengelola membuat keputusan tersebut secara sepihak sehingga pihak Gojek membuat isi keputusan yang lebih menguntungkan daripada pihak *driver*.

Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah yang menyatakan bahwa pelaksanaan asas dalam muamalah dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi muamalah yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam muamalah tersebut.<sup>17</sup>

**d. Pasal 20.1 Ketentuan Penggunaan Mitra Merupakan Perjanjian dalam Bentuk Elektronik**

Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat antara pihak Gojek dengan *driver* merupakan perjanjian dalam bentuk elektronik dan tindakan *driver* menekan tombol persetujuan saat melakukan “log in” merupakan sebuah persetujuan untuk mengikat diri dalam perjanjian dengan Gojek sehingga keberlakuan Ketentuan Penggunaan Mitra ini adalah sah dan mengikat secara hukum dan terus berlaku sepanjang penggunaan Aplikasi Mitra dan Layanan Gojek oleh *driver*.

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah.*, 7

Saat ini, banyak kontrak dibuat secara baku dengan beberapa klausul yang terdapat pada kontrak tersebut dapat memberatkan salah satu pihak saja. Memberatkan salah satu pihak maksudnya adalah adanya pencantuman klausul kontrak yang seharusnya juga dibebankan kepada pihak Gojek, tapi hanya dibebankan kepada mitra kerja (*driver*), terutama dalam hal ini yaitu kontrak kemitraan. Kontrak baku Perjanjian Kemitraan ini tidak mengandung beberapa asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam, yaitu asas kemaslahatan (tidak memberatkan), asas keadilan (keseimbangan) dan asas kebebasan berkontrak, tidak menjadikan kontrak ini batal, karena kedua belah pihak telah sama-sama rela untuk bekerja sama melalui kontrak baku ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, banyak sekali *driver* yang menyatakan bahwa sebenarnya mereka tidak setuju dengan beberapa klausul/ peraturan dibuat oleh pihak Gojek. Akan tetapi mereka menyetujuinya karena kebutuhan ekonomi yang memaksa mereka untuk menyetujui perjanjian tersebut. Mereka menyadari bahwa posisi mereka lemah dan tidak bisa merundingkan isi perjanjian tersebut yang memang dibuat sedemikian rupa.

Akibatnya, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. Dalam hal ini, kontrak elektronik (e-contract) sah dilakukan karena tidak ada larangan yang

secara tegas tidak memperbolehkan tindakan tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kontrak elektronik (econtract) yang memuat perjanjian baku tersebut belum menerapkan asas yang terdapat dalam fiqh muamalah yaitu prinsip keseimbangan, keadilan dan kebebasan berkontrak.

Pada prinsip Keseimbangan, Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.<sup>18</sup>

Kontrak kemitraan antara para pihak di Gojek tersebut kurang mencerminkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban yang dapat berakibat timbulnya suatu kezaliman. Hal tersebut dapat terlihat dari isi perjanjian kemitraan tersebut. PT. Gojek Indonesia bebas untuk secara sepihak menetapkan jumlah bagi hasil, serta melakukan tindakan suspend, dan pemutusan hubungan perjanjian secara sepihak jika mitra terindikasi melakukan pelanggaran kode etik, tanpa membuktikan kepada pihak manapun jika *driver* tersebut melakukan pelanggaran kode etik.

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 45-46

**e. Pasal 20.2 Mitra Tidak akan Melakukan Tuntutan Atau Keberatan**

Pasal tersebut menjelaskan bahwa *driver* tidak boleh melakukan tuntutan atau keberatan apapun terhadap keabsahan dari Ketentuan Penggunaan Mitra yang dibuat dalam bentuk elektronik.

Penetapan perjanjian baku pada Perjanjian Kemitraan PT. Gojek Indonesia, salah satu pihak yaitu mitra kerja (*driver*) tidak memiliki kebebasan dalam membuat akad dan syarat pada perjanjian tersebut. Terkait dengan masalah kebebasan dalam membuat akad serta hubungannya dengan kerelaan, para ulama telah sepakat bahwa kerelaan merupakan landasan pokok untuk keabsahan akad.<sup>19</sup>

Kehendak para pihak dalam mengadakan suatu akad itu terbagi kepada dua macam, yaitu kehendak batin (niat atau maksud) dan kehendak lahir (*shigat*), Kehendak batin dapat dapat terwujud dengan adanya kerelaan (*ar-ridha*) dan pilihan (*al-khiyar*). Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa kerelaan dan pilihan adalah dua hal yang berbeda, karena apabila terdapat kerelaan pasti ada pilihan, Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyatakan bahwa kerelaan dan pilihan itu adalah sama. Adapun kehendak lahir, ialah suatu shigat atau yang menempati tempatnya, seperti perbuatan yang mengungkapkan kehendak batin.

---

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 146-148

Apabila kehendak lahir dan batin itu sesuai maka akad dinyatakan sah.<sup>20</sup>

## **2. Klausula Baku yang Merugikan Pihak Gojek**

### **a. Pasal 15.2 Penggunaan Aplikasi Mitra atau Layanan Gojek untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat atau dianggap dapat menimbulkan kerugian orang lain**

Banyak terjadi kasus pelanggaran dan kecurangan dalam penggunaan aplikasi Gojek, yang paling sering terjadi bahkan sampai sekarang pun masih terjadi yaitu kasus order fiktif yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab bahkan ada juga dari pihak *driver* gojek itu sendiri.

Order fiktif adalah adalah pemesanan palsu yang dilakukan oleh beberapa oknum, oknum yang satu berperan sebagai pemesan, oknum satunya sebagai *driver*. Pemesanan dilakukan seolah-olah terjadi pengantaran padahal tidak. Order fiktif ini dilatarbelakangi dari adanya sistem bonus dalam gojek itu sendiri, sehingga jika seorang *driver* semakin banyak melakukan order maka semakin banyak juga mendapat bonus. Hal inilah yang dimanfaatkan para oknum untuk meraup keuntungan secara illegal.

Adapula penggunaan aplikasi selain Gojek. Pada Kasus ini, seorang pelaku menggunakan aplikasi khusus dalam menjalankan praktiknya. Oknum *driver* menggunakan aplikasi seperti *fake* GPS

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 143



untuk mengelabui sistem gojek. Cara kerjanya pelaku menggunakan dua smartphone, handphone yang satu digunakan sebagai pemesan yang satunya digunakan sebagai *driver*. Jadi aplikasi ini membebaskan si pelaku menaruh posisi baik itu posisi *driver* maupun posisi *customer*. Ketika order dijalankan sang pelaku hanya tinggal menggeser posisi *driver* di peta lokasi smartphone dengan jari sehingga seakan-akan sang *driver* melakukan perjalanan antar jemput. Para pelaku dalam melakukan praktik kejahatannya pasti memiliki tujuan dan motif. Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin.

Hal-hal di atas tentu dapat merugikan pihak Gojek. Hal-hal di atas juga berarti *driver* tidak memenuhi prinsip tanggungjawab, kebenaran, dan kejujuran dalam bermuamalah. Prinsip tanggung jawab dalam fiqh muamalah yaitu manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Sedangkan kebenaran dan kejujuran, kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam.*, 45-46

**b. Pasal 4.7 Penggunaan Akun Mitra oleh Orang Lain tanpa Sepengetahuan Atau Persetujuan Mitra**

Hubungan hukum antara perusahaan Gojek dengan *driver* sebagai penyedia layanan untuk penumpang (konsumen) adalah hubungan kemitraan. Status hubungan kemitraan ini juga ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (Permenhub 12/2019), sebagai berikut: Hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan Pengemudi merupakan hubungan kemitraan.

Pada dasarnya hak dan kewajiban perusahaan Gojek dan *driver* dapat dilihat dalam perjanjian kemitraan yang disepakati antara kedua belah pihak. Apabila pemilik akun selaku mitra melanggar ketentuan dalam perjanjian kemitraan, maka pihak Gojek dapat memberikan sanksi sesuai kesepakatan, guna melindungi kepentingan masyarakat pengguna aplikasi.

Hanya saja, terkadang ada penggunaan akun yang dilakukan oleh orang lain selain *driver* tersebut. Hal ini dapat terjadi karena terkadang ada jual beli akun *driver*. Apabila jual beli yang dimaksudkan atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, seseorang membeli akun untuk melakukan

orderan fiktif, maka ia dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, jika si driver tidak mengetahui dan tidak turut serta dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si pembeli akun, maka ia tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh si pembeli akun. Sebaliknya, jika penjual turut serta dalam tindak pidana yang dilakukan si pembeli maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Di sisi lain pihak Gojek juga dapat mengalami kerugian karena pihak Gojek juga dapat dihukum secara administratif apabila terdapat ketidaksesuaian identitas pengemudi dengan identitas yang tertera di aplikasi.

Hal di atas tidak sejalan dengan asas keadilan dalam fiqh muamalah, sebagaimana dijelaskan oleh Manan, asas keadilan (*al-‘Adalah*) berarti pelaksanaan asas ini dalam muamalah dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi muamalah yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam muamalah tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 78

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, klausula Baku Pada Perjanjian Gojek belum sesuai dengan prinsip maupun asas fiqh muamalah, seperti prinsip ataupun asas keseimbangan, kesetaraan, kejujuran, keadilan dan kebebasan berkontrak. Pada praktiknya *driver* dapat terkena pemutusan perjanjian walaupun mereka tidak pernah melakukan pelanggaran yang menjadi penyebab pemutusan perjanjian. Selain itu, pihak Gojek juga tidak memberikan kesempatan bagi pihak *driver* untuk memberikan pendapat, saran, maupun komplain. Kerugian dari pihak Gojek yaitu apabila penggunaan aplikasi mitra atau layanan gojek untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat atau dianggap dapat menimbulkan kerugian orang lain. Hal ini seperti kasus order fiktif yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab bahkan ada juga dari pihak *driver* gojek itu sendiri. Adapula penggunaan akun yang dilakukan oleh orang lain selain *driver* yang terdaftar di aplikasi Gojek.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk bentuk penerapan klausula baku pada perjanjian kemitraan yang ditetapkan oleh pihak Gojek diharapkan kepada manajemen agar membuat dan memperbaiki kontrak baku yang sesuai dengan prinsip dasar perjanjian dalam Islam, yaitu prinsip keseimbangan, kejujuran, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan berkontrak, serta memberikan penjelasan kepada *driver* terkait kode etik dan isi dari kontrak elektronik tersebut secara terperinci.
2. Pihak manajemen Go- Jek diharapkan dapat memberikan kesempatan dan melakukan negosiasi kepada driver untuk melakukan komplain apabila hak-haknya dalam Perjanjian Kemitraan tersebut dirugikan oleh pihak perusahaan, serta mendirikan lembaga yang khusus menangani permasalahan di luar perusahaan tersebut.
3. Kepada driver agar tidak melakukan hal-hal seperti menjual akun driver karena hal tersebut melanggar kode etik dari perjanjian dengan Gojek dan hal tersebut dapat dibawa ke ranah hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aristama, Ardiansyah. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil antara Driver dan Perusahaan Berbasis Online*. Skripsi di Bandar Lampung, 2018. dalam [http:// repository.radenintan.ac.id/5288/](http://repository.radenintan.ac.id/5288/).
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Assegaf, Ahmad Fikri. *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fatkurohman, Yulian Nur. *Hubungan Kemitraan antaraPerusahann Gojek dengan Driver Go-Car di Yogyakarta dalam Prespektif Masalah Mursalah*. Skripsi di Surakarta, 2018. dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2400/>.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Reasearch*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Khairady, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. cet ke1. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan* Bandung: Pustaka Setia, 2014,
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah, 2010.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Prananda, Rahandy Rizki & Zil Aidi. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online". *Law. Development & Justice Review*. Volume 2. Nomor 2. Oktober 2019.
- Rahman, Hasanuddin. *Contract Drafting*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sumantri, Galih. "Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola dengan Sopir Gojek di Bandung: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". dalam <https://www.syekhnurjati.ac.id/>
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung; CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-1065/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:  
Isa Ansori, M.H.I  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD RAIS FADILAH  
NPM : 1602090045  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : CONTRACK DRAFTING DI GO-JEK KOTA METRO Perspektif Fiqih Muamalah

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

## **OUTLINE**

### **KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN GOJEK DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
  - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 2. Sumber Data
  - 3. Teknik Pengumpulan Data
  - 4. Teknik Analisis Data
- E. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Klausula Baku
  - 1. Pengertian Klausula Baku
  - 2. Penggolongan dan Ciri-Ciri Klausula Baku
  - 3. Keabsahan Klausula Baku

- B. Kerjasama (*Syirkah*)
  - 1. Pengertian *Syirkah*
  - 2. Dasar Hukum *Syirkah*
  - 3. Rukun dan Syarat *Syirkah*
  - 4. Jenis-Jenis *Syirkah*
  - 5. Hal yang Membatalkan *Syirkah*
- C. *Syirkah 'Inan*
  - 1. Pengertian *Syirkah 'Inan*
  - 2. Rukun dan Syarat *Syirkah 'Inan*
  - 3. Hukum Kepastian *Syirkah 'Inan*

### **BAB III KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN GOJEK DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

- A. Problem pada Klausula Baku Perjanjian Gojek
  - 1. Klausula Baku yang Merugikan Mitra
    - a. Pasal 12.5 Laporan tertentu terkait Layanan Mitra
    - b. Pasal 13.2 Pembekuan Akun
    - c. Pasal 14.1 Tindakan Asusila, Pelanggaran, Kejahatan atau tindakan lain yang bertentangan dengan Ketentuan Mitra
    - d. Pasal 20.1 Ketentuan Penggunaan Mitra Merupakan Perjanjian dalam Bentuk Elektronik
    - e. Pasal 20.2 Mitra Tidak akan Melakukan Tuntutan Atau Keberatan
  - 2. Klausula Baku yang Merugikan Pihak Gojek
    - a. Pasal 15.2 Penggunaan Aplikasi Mitra atau Layanan Gojek untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat atau dianggap dapat menimbulkan kerugian orang lain
    - b. Pasal 4.7 Penggunaan Akun Mitra oleh Orang Lain tanpa Sepengetahuan Atau Persetujuan Mitra
- B. Analisis Klausula Baku Perjanjian Gojek dalam Perspektif Fiqh Muamalah

## **BAB IV PENUTUP**


- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing



**Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I**  
NIP. 19721007 199903 1 002

Metro, Juni 2021

Mahasiswa Ybs.



**Muhammad Rais Fadilah**  
NPM. 1602090045

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN GOJEK DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara Kepada Driver**

- a. Apa saja syarat pendaftaran bagi driver pada PT. Go-Jek?
- b. Bagaimana mekanisme kerja Go-Jek?
- c. Bagaimana akad kerjasama antara driver dengan Go-Jek?
- d. Bagaimana ketentuan pada akad kerjasama antara driver dengan Go-Jek?
- e. Bagaimana sistem bagi hasil antara driver dengan perusahaan Go-jek?
- f. Apa saja pasal-pasal yang merugikan bagi driver di dalam akad kerjasama dengan Go-Jek.
- g. Bagaimana menurut anda perihal pasal-pasal yang merugikan tersebut?

##### **2. Wawancara Kepada Pihak Gojek**


- a. Bagaimana mekanisme kerja Go-Jek?
- b. Bagaimana akad kerjasama antara Go-Jek dengan driver?
- c. Bagaimana ketentuan pada akad kerjasama antara Go-Jek dengan driver?
- d. Bagaimana sistem bagi hasil antara Gojek dengan driver?
- e. Apa kendala yang dihadapi dalam akad kerjasama antara Go-Jek dengan driver?

- f. Adakah pasal-pasal yang merugikan pihak Go-Jek pada akad kerjasama tersebut?
- g. Apa latar belakang dikeluarkannya pasal Pasal 12.5 Laporan tertentu terkait Layanan Mitra?
- h. Apa latar belakang dikeluarkannya Pasal 13.2 Pembekuan Akun?
- i. Apa latar belakang dikeluarkannya Pasal 14.1 Tindakan Asusila, Pelanggaran, Kejahatan atau tindakan lain yang bertentangan dengan Ketentuan Mitra?
- j. Apa latar belakang dikeluarkannya Pasal 20.1 Ketentuan Penggunaan Mitra Merupakan Perjanjian dalam Bentuk Elektronik?
- k. Apa latar belakang dikeluarkannya Pasal 20.2 Mitra Tidak akan Melakukan Tuntutan Atau Keberatan?
- l. Apa latar belakang dikeluarkannya Pasal 15.2 Penggunaan Aplikasi Mitra atau Layanan Gojek untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat atau dianggap dapat menimbulkan kerugian orang lain?
- m. Apa latar belakang dikeluarkannya Pasal 4.7 Penggunaan Akun Mitra oleh Orang Lain tanpa Sepengetahuan Atau Persetujuan Mitra?

## B. Dokumentasi

Dokumentasi terhadap Klausula Baku pada Perjanjian Elektronik antara Go-Jek dengan Driver.

Mengetahui,  
Pembimbing



**Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I**  
NIP. 19721007 199903 1 002

Metro, Juni 2021

Mahasiswa Ybs.



**Muhammad Rais Fadilah**  
NPM. 1602090045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1540/In.28/D.1/TL.00/06/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PIMPINAN KANTOR GO-JEK  
LAMPUNG  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1539/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 29 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **MUHAMMAD RAIS FADILAH**  
NPM : 1602090045  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR GO-JEK LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN GOJEK DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 29 Juni 2021  
Wakil Dekan I,  
  
Zumaron S.E.I, M.E.Sy   
NIP 19790422 200604 2 002







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1539/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHAMMAD RAIS FADILAH**  
NPM : 1602090045  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di KANTOR GO-JEK LAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN GOJEK DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 29 Juni 2021

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Risti Nurhidayah

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy  
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : **Muhammad Rais Fadilah** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
NPM : 1602090045 Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>1. Spasi outline Bab III dan IV kurang rapat, nomor halaman taruh di pinggir paling kanan, jangan di kiri.</p> <p>2. Bahan Primer. Al-Qur'an dan Hadis posisi nya adalah ruh dari segala sumber, bukan sebagai bahan primer utama yang dikaji dalam skripsi ini. Jadi bahan primernya cukup pasal-pasal klausa baku pada perjanjian kerjasama antara driver dan pihak gojek.</p> <p><b>BAB III</b> Sub Judul B. Problem pada Klausa Baku Perjanjian Gojek</p> <p>Sub judul 1. Klausa Baku yang Merugikan Mitra; dan Sub judul 2. Klausa baku yang Merugikan pihak Gojek</p> <p>Setiap kali kamu menyebutkan pasal yang merugikan mitra, atau pihak gojek, misal a. Pasal 12.5 Laporan tertentu terkait Layanan Mitra (pasal yang merugikan mitra) Setelah kamu tulis pasal secara lengkap , kamu uraikan frase apa dari pasal ini yang merugikan mitra (driver) dan mengapa bisa merugikan (jelaskan secara singkat saja, karena nanti lengkapnya pada analisis). Jadi</p>	

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>pembaca akan paham bahwa pasal itu memang merugikan mitra (driver).</p> <p>Jelaskan dengan cara ini untuk setiap pasal.</p> <p>Atau kamu dapat juga menggabungkan subjudul B dan C (menggabungkan antara problem pasal klausa baku pada perjanjian gojek dengan Analisisnya). Jadi digabung saja menjadi satu judul, yaitu "Problem pada Klausa Baku Perjanjian Gojek dan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadapnya"</p> <p>Sub Judul nya 2 juga:  Sub judul 1. Klausa Baku yang Merugikan Mitra</p> <p>Kamu tulis pasal per pasal dan langsung dianalisis</p> <p>Sub judul 2. Klausa Baku yang Merugikan Pihak Gojek</p> <p>Sama, kamu tulis pasal per pasal dan langsung dianalisis</p> <p>3. Cara Analisis, setelah menyebut fakta (pasal) klausa baku yang kamu anggap bermasalah, kamu tunjukkan bahwa pasal itu tidak sesuai tiori fiqh muamalah (akad, akad syirkah, akad syirkan inan, dsb), jelaskan pula bertentangan dengan ayat, hadis, ijma, qiyas atau pendapat ulama mana.</p> <p>Setelah itu berikan pendapatmu terhadap hal itu.</p>	


No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Silahkan diperbaiki, kamu dipersilahkan menggunakan model pertama (menyajikan fakta pasal klausa baku yang bermasalah) lalu menganalisisnya (dalam sub judul beda)</p> <p>Atau menggabung antara fakta dan analisis sekaligus.</p> <p>4. BAB IV Penutup. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian pada BAB I. Yang rincian penjelasan dan analisisnya telah dijelaskan di BAB IV.</p> <p><b>ACC Untuk Dimunaqosyahkan</b></p>	

Dosen Pembimbing



**Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I**  
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs.



**Muhammad Rais Fadilah**  
NPM. 1602090045




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Muhammad Rais Fadilah** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
NPM : 1602090045 Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>BAB III Klausula Baku Pada Perjanjian Gojek Dalam Perspektif Fiqh Muamalah</p> <p>A. Problem pada Klausula Baku Perjanjian Gojek</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal....</li><li>2. Pasal ...</li><li>3. Pasal ...</li><li>4. Pasal ...</li></ol> <p>Cantumkan di sini semua pasal-pasal pada klausula baku yang kamu sinyalir ada problem sehingga merugikan mitra.</p> <p>Cara penulisan dapat pula dikelompokkan menurut kasus. Misal:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Klausula Baku yang merugikan mitra:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pasal ...</li><li>b. Pasal ...</li></ol></li><li>2. Klausula Baku yang merugikan pihak gojek<ol style="list-style-type: none"><li>a. pasal...</li><li>b. pasal ...</li></ol></li></ol> <p>dll.</p> <p>B. Analisis Klausula Baku Perjanjian Gojek dalam Perspektif Fiqh Muamalah</p> <p>Pada bagian ini kamu nanti akan menilai pasal-pasal klausula baku yang</p>	


		<p>kamu nilai bertentangan dengan teori bab II. Kamu jelaskan pula posisi atau pendapatmu di sini</p> <p>Setelah diperbaiki outline nya, selanjutnya kamu buat juga APD yang mendukung data yang diperlukan untuk menganalisis pasal-pasal yang telah kamu pilih dan kamu anggap ada problem.</p> <p>Jadi kamu harus tentukan dulu pasal-pasal pada perjanjian gojek yang kamu anggap bermasalah</p> <p>Setelah itu, kamu kumpulkan daftar pertanyaan sebagai data tambahan untuk menyelesaikan problem yang muncul</p> <p>Catatan APD:</p> <p>Pertanyaan untu pihak gojek tambahkan g. Apa latar belakang dikeluarkannya pasal.... cantumkan semua pasal yang kamu anggap penting untuk dikonfirmasi</p> <p>Silahkan diperbaiki APD nya. Setelah itu APD dan Outline di kamu tandatangani dan di PDFkan untuk saya tandatangani juga</p>	
--	--	---	---

Dosen Pembimbing



**Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I**  
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs.



**Muhammad Rais Fadilah**  
NPM. 1602090045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1917/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/08/2021


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Rais Fadilah  
NPM : 1602090045  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Isa Anshori, S.Ag, SS, M.H.I  
2. -  
Judul : Klausula Baku Pada Perjanjian Go-jek Dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**22 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 04 Agustus 2021  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

  
Muhammad Nasrudin, M.H.  
NIP. 19860619 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1327/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RAIS FADILAH  
NPM : 1602090045  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602090045

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.





Metro, 29 November 2021  
Kepala Perpustakaan








Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002









**FOTO DOKUMENTASI**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muhammad Rais Fadilah, lahir pada tanggal 27 Juli 1997 di Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Hasyim dan Ibu Siti Mariah. Peneliti merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Kotagajah, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada MTs Ma'arif Kotagajah, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada MA Ma'arif 09 Kotagajah, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.